



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yopi Egiya Bin Darman
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tgl lahir : 23 Tahun/7 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gerendong RT 001 RW 003 Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yopi Egiya telah ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/Kap/01/V/RES.1.8/2024/Unit Reskrim tanggal 11 Mei 2024, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/01/V/RES.1.8/2024/Unit Reskrim tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Nomor B-1475 M.2.27.3/Enz.1/02/2024 tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-1653/M.2.27.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 250/PenPid.B-Han/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 250/PenPid.B-Han/2024/PN Cjr tanggal 16 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yogi Sanggara Bin Alm Endang
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tgl lahir : 26 Tahun/10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Subakti RT 003 RW 004 Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yogi Sanggara telah ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/V/RES.1.8/2924 Unit Reskrim tanggal 11 Mei 2024, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp. Han/02/V/RES.1.8/2024/Unit Reskrim tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024, berdasarkan Nomor B-1477 M.2.27.3/Enz.1/02/2024 tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-1654/M.2.27.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 251/PenPid.B-Han/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024, berdasarkan Penetapan Nomor 251/PenPid.B-Han/2024/PN Cjr tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN dan Terdakwa II YOGI SANGGARA BIN (ALM) ENDANG Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN “Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN dan Terdakwa II YOGI SANGGARA BIN (ALM) ENDANG dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI.
  - b. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI.
  - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Nomor Rangka : MH1JM2129JK201528 Nomor Mesin: JM2190105. : JM2190105.  
Dikembalikan kepada saksi USU SIAM HERLINA BINTI MEMEN
  - d. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841.  
Dikembalikan kepada saksi SARIMAN BIN DIDIM
  - e. 1 (satu) buah Mesin Gerindra Merk Maktec MT90.
  - f. 1 (satu) buah Mata Obeng.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan pada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN bersama-sama dengan Terdakwa II YOGI SANGGARA BIN (ALM) ENDANG pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2024, bertempat Kampung Datarwangi Rt 04 Rw 02 Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN, Terdakwa II YOGI SANGGARA BIN (ALM) ENDANG dan saksi SARIMAN sedang berkumpul didepan warung yang berada di Kampung Datarwangi Rt 04 Rw 02 Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, pada saat sedang ngbrol dan minum minum Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN melihat rumah saksi USU SIAM HERLINA dari jarak sekitar 30 meter melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Beat , No.pol: D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 yang terparkir.
- Bahwa dihari yang sama sekira Jam 14.00 WIB Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II mengajak untuk mengambil sepeda motor milik saksi usu tersebut dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa II berinisiatif meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841 milik saksi SARIMAN





dengan alasan “untuk mengambil barang milik Terdakwa II di rumahnya dan tidak akan lama akan segera Kembali”, karena saksi SARIMAN percaya kepada Terdakwa II saksi SARIMAN mengizinkan Terdakwa YOGI SANGGARA meminjam Sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kerumah Terdakwa II untuk mengambil Kunci Perusak kontak/Kunci T, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk berkeliling terlebih dahulu sampai keadaan sekitar sepi selanjutnya setelah keadaan sepi Terdakwa II turun dari sepeda motor yang Terdakwa I bawa kemudian menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol D 5297 ZDE yang sedang diparkir di halaman rumah saksi USU tersebut, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar rumah saksi USU;

- Bahwa setelah sampai di sepeda motor honda beat warna hitam Terdakwa II langsung mengeluarkan Kunci perusak kontak/Kunci T dari dalam saku celana lalu merusak kunci kontak Sepeda motor tersebut dengan cara di colok dan di putar sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan On, setelah sepeda motor honda beat warna hitam tersebut hidup Terdakwa II segera menaiki Sepeda motor tersebut dengan maksud akan dibawa kabur, tetapi Ketika akan membawa kabur Sepeda motor milik saksi USU tersebut, Terdakwa II mendengar suara Wanita yang berteriak “Maling-maling” yang di duga Suara tersebut adalah Suara korban pemilik sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil tanpa izin saksi USU, sehingga Terdakwa II kabur kesebuah gubuk didalam hutan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi USU, sedangkan Terdakwa I Ketika hendak kabur Terdakwa I kesulitan untuk menghidupkan kembali sepeda motor yang Terdakwa I gunakan tersebut sehingga sekelompok warga menangkap Terdakwa I dan membawa sepeda motor Alat transportasi untuk melakukan curian tersebut ke Kantor Desa Karangwangi kemudian Terdakwa I di intogasi dan mengakui bahwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II, lalu sekira jam 17.00 WIB sekelompok warag mengamankan Terdakwa II dan sepeda motor honda beat warna hitam milik saksi USU tersebut, Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap dan diaman kan oleh Pihak kepolisian Polsek Cidaun ke kantor Polsek Cidaun beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usu Siam Herlina Binti Memen di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan telah kehilangan sepeda motor milik Saksi karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sepulang Saksi dari mencuci baju di Jembatan Cilaki Desa Karangwangi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol D 5297 ZDE, sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah yang tidak dikelilingi pagar dengan dikunci kontak saja. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang berada di dalam rumah, Saksi mendengar ada sepeda motor yang berhenti di depan rumah dan kemudian ada suara orang berjalan mendekati rumah Saksi, dan ketika itu juga ada suara kunci kontak sepeda motor yang dinyalakan. Kemudian Saksi melihat lewat jendela ternyata sepeda motor milik saksi sudah dibawa pergi, sehingga Saksi berteriak “maling-maling”;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam, No. Pol D 5297 ZDE;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya diparkir dalam keadaan terkunci, dan kunci tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, namun bisa jadi menggunakan kunci palsu, karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi telah rusak, namun Saksi tidak tahu alat yang digunakan untuk merusak kunci kontak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ada izin dari Saksi sebagai pemilik sepeda motor;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Para Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut atau tidak ditemukan kembali, Saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Terdakwa dating meminta maaf kepada Saksi, namun tidak ada ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan.

2. Elan Suherlan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada di teras rumah Saksi, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yang terus bolak-balik di depan rumah milik Saksi Usu Siam Herlina. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara teriakan “maling-maling” yang berasal dari Saksi Usu Siam Herlina, kemudian Saksi menuju keluar rumah dan melihat Saksi Usu Siam Herlina sedang mengejar 1 (satu) orang pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina ke jalan. Melihat hal tersebut Saksi bersama warga ikut mengejar pelaku namun tidak terkejar;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang kesulitan menyalakan sepeda motor merk Revo, yang kemudian Saksi kenali sebagai salah satu orang yang sebelumnya Saksi lihat bolak-balik di depan rumah Saksi Usu Siam Herlina. Kemudian Saksi beritahu kepada warga sekitar bahwa orang tersebut sebelumnya datang bersama dengan pelaku yang membawa kabur sepeda motor Saksi Usu Siam Herlina, sehingga orang tersebut bersama sepeda motornya diamankan oleh Saksi dan warga lainnya, dan orang tersebut kemudian mengaku bernama YOPI;
- Bahwa saat ditanya Saksi dan warga lainnya, Terdakwa YOPI mengaku dirinya mengantar Terdakwa YOGI untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa YOPI beserta sepeda motor Revo yang dikendarainya diamankan ke kantor Desa Karangwangi kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa YOGI diketahui bersembunyi di sebuah gubuk di dalam hutan beserta sepeda motor hasil curian milik Saksi Usu Siam Herlina, sehingga Terdakwa YOGI dan sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina diamankan warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina yang hilang adalah merk Honda Beat warna Hitam No. Pol D 5297 ZDE;
- Bahwa setahu Saksi para pelaku membawa sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa YOGI mengambil sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan.

3. Sariman Bin Didim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena sepeda motor milik Saksi dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut, namun kemudian saya diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digunakan Para Terdakwa adalah Merk Honda Revo, warna Hitam No. Pol F5254 LR tahun 2020, Noka MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841, dilengkapi dengan bukti kepemilikan STNK No: 20783037 dan BPKB No.: G1489699-H a.n Jajang Karta;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 13.00 WIB, Saksi datang ke sebuah warung di Kampung Datareurih, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dengan menggunakan sepeda motor Merk Revo milik Saksi. Kemudian saksi menghubungi teman-teman saksi sesama alumni SMK 1 Cidaun untuk kumpul ngopi-ngopi dan minum-minum. Setelah itu berkumpul sekitar 7 (tujuh) orang yang 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa. Pada saat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi bersama teman-teman lain minum-minum dan ngopi sekitar selama 2 (dua) jam, hingga pada pukul 15.00 WIB, Terdakwa YOGI meminjam motor Revo milik Saksi dan pergi bersama Terdakwa YOPI dengan alasan akan mengambil barang yang tidak dijelaskan barang apa.

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit Para Terdakwa pergi saksi mencoba menghubungi namun tidak ada balasan. Karena tidak ada kejelasan akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah teman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari posting media sosial *facebook* bahwa sepeda motor milik Saksi sudah diamankan oleh warga bersama dengan Terdakwa YOPI, dan dari posting *facebook* tersebut juga dijelaskan bahwa Terdakwa YOGI berhasil kabur membawa sepeda motor hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sepeda motor seperti apa yang telah dicuri oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan Saksi tersebut tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena telah tertangkap mengambil motor milik Saksi Usu Siam Herlina, bersama dengan Terdakwa II tanpa izin dari Saksi Usu Siam Herlina;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sekitar rumah Saksi Usu Siam Herlina di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tindakan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II yang bernama Yogi Sagara;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Yogi Sanggara adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol D 5297 ZDE warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002 Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Terdakwa I dengan Terdakwa II ,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Sariman dan sekitar 4 orang teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong dan minum-minuman keras di depan sebuah warung, sekitar 30 meter di sebrang rumah korban. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II mengajak untuk mencuri sepeda motor, karena Ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan terpengaruh Minuman keras, Terdakwa II pun menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut, dan Terdakwa II berinisiatif meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 milik Saksi SARIMAN dengan alasan “untuk mengambil barang milik Terdakwa II di rumahnya dan tidak akan lama akan segera kembali”;

- Bahwa setelah Saksi SARIMAN mengizinkan Terdakwa II meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kerumah Terdakwa II untuk mengambil kunci perusak kontak/kunci T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tersebut namun Saksi SARIMAN dan keempat teman Terdakwa lainnya sudah tidak ada, Terdakwa II pun mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari target sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa II melihat sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tersebut diparkirkan di halaman rumah di pinggir jalan yang tidak di kelilingi pagar, Terdakwa II pun menyuruh Terdakwa I berhenti dan mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci perusak kontak/kunci T dari dalam saku celana dan mendekati sepeda motor milik Saksi USU SIAM HERLINA tersebut, dan merusak kunci kontak Sepeda motor tersebut dengan cara ditusuk dan diputar sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan On/menyala, kemudian Terdakwa II pun menaiki sepeda motor tersebut lalu mengidupkannya dan membawa kabur;
- Bahwa ketika akan membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban tersebut, Terdakwa I mendengar suara wanita yang berteriak “maling-maling” yang diduga suara tersebut adalah suara korban pemilik sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I curi, sehingga Terdakwa II kabur, namun Ketika hendak kabur Terdakwa I kesulitan menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa I gunakan tersebut sehingga sekelompok warga menangkap Terdakwa I dan membawa sepeda motor untuk melakukan curian tersebut ke Kantor Desa Karangwangi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II, sehingga Terdakwa I pun ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Cidaun ke Kantor Polsek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidaun beserta sepeda motor alat transportasi untuk melakukan curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengendarai sepeda motor milik Saksi Sariman yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Korban, dan Terdakwa II berperan menyiapkan kunci T/perusak kontak dan melakukan perusakan kontak sepeda motor, serta membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa Saksi Sariman tidak mengetahui sepeda motor miliknya akan digunakan untuk saran melakukan pencurian sepeda motor, karena Terdakwa II hanya bilang meminjam motor Saksi Sariman untuk mengambil barang saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada izin dari pemilik sepeda motor;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dijual dan didapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena telah tertangkap mengambil motor milik Saksi Usu Siam Herlina, bersama dengan Terdakwa I tanpa izin dari Saksi Usu Siam Herlina;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 17.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sebuah gubug di hutan;
- Bahwa kejadian mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, 11 Mei 2024, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa tindakan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I yang bernama Yopi Egiya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No. Pol D 5297 ZDE warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Sekira Jam 13.00 WIB, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002 Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Terdakwa I dengan Terdakwa II, Saksi Sariman

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





dan sekitar 4 orang teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong dan minum-minuman keras di depan sebuah warung, sekitar 30 meter di sebrang rumah korban. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II mengajak untuk mencuri sepeda motor, karena Ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan terpengaruh Minuman keras, Terdakwa II pun menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut, dan Terdakwa II berinisiatif meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 milik Saksi Sariman dengan alasan “untuk mengambil barang milik Terdakwa II di rumahnya dan tidak akan lama akan segera Kembali”;

- Bahwa setelah Saksi Sariman mengizinkan Terdakwa II meminjam Sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kerumah Terdakwa II untuk mengambil kunci perusak kontak/kunci T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tersebut namun Saksi Sariman dan keempat teman Terdakwa lainnya sudah tidak ada, Terdakwa II pun mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari target sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa II melihat sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tersebut diparkirkan di halaman rumah di pinggir jalan yang tidak di kelilingi pagar, Terdakwa II pun menyuruh Terdakwa I berhenti dan mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci perusak kontak/kunci T dari dalam saku celana dan mendekati sepeda motor milik Saksi USU SIAM HERLINA tersebut, dan merusak kunci kontak Sepeda motor tersebut dengan cara ditusuk dan diputar sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan On/menyal, kemudian Terdakwa II pun menaiki sepeda motor tersebut lalu mengidupkannya dan membawa kabur;
- Bahwa ketika akan membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban tersebut, Terdakwa II mendengar suara wanita yang berteriak “maling-maling” yang diduga suara tersebut adalah suara korban pemilik sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I curi, sehingga Terdakwa II kabur. Sementara Terdakwa II kabur membawa sepeda motor curian tersebut, namun ternyata ketika hendak kabur Terdakwa I kesulitan menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa I gunakan tersebut sehingga sekelompok warga menangkap Terdakwa I dan membawa sepeda motor untuk melakukan curian tersebut ke Kantor Desa Karangwangi;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian tersebut adalah untuk meminjam sepeda motor Honda Revo dari Saksi Sariman, menyiapkan kunti perusak konta sepeda motor/ kunci T, memilih target sepeda motor yang akan dicuri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





- dan Terdakwa II yang melakukan merusakkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina dan membawa sepeda motor tersebut. Sedangkan peran Terdakwa I adalah mengendarai sepeda motor milik Saksi Sariman yang digunakan untuk menuju tempat mengambil sepeda motor milik Korban dan mengawasi situasi sekitar ketika saya melakukan pencurian;
- Bahwa kunci perusak kontak/kunci T tersebut dibuat di rumah Terdakwa II sendiri menggunakan mesin gerinda untuk melancipkan mata kunci T tersebut dan kunci perusak kontak/kunci T tersebut baru digunakan sekali untuk kejadian ini saja, dan kunci perusak kontak/kunci T tersebut hilang di hutan yang kemungkinan terjatuh dari kantong celana ketika Terdakwa II ditangkap oleh warga;
  - Bahwa Saksi Sariman tidak mengetahui sepeda motor miliknya akan digunakan untuk saran melakukan pencurian sepeda motor, karena Terdakwa II hanya bilang meminjam motor Saksi Sariman untuk mengambil barang saja;
  - Bahwa pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada izin dari Saksu Usu Siam Herlina selaku pemilik sepeda motor;
  - Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dijual dan didapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Nomor Rangka : MH1JM2129JK201528 Nomor Mesin: JM2190105;
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841;
6. 1 (satu) buah Mesin Gerindra Merk Maktec MT90;
7. 1 (satu) buah Mata Obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Kampung Datarwangi Rt 04 Rw 02 Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Terdakwa I YOPI EGIYA BIN DARMAN bersama- sama dengan Terdakwa II YOGI SANGGARA BIN (ALM) ENDANG telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol D 5297 ZDE milik saksi korban Usu Siam Herlina.;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena tertangkap telah bersama-sama mengambil sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 15.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sekitar rumah Saksi Usu Siam Herlina di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekira pukul 17.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sebuah gubuk di hutan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tersebut dengan cara Terdakwa II merusak kunci kontak menggunakan perusak kunci kontak/kunci T yang dimasukkan dan diputar sampai sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002 Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Terdakwa I dengan Terdakwa II,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





Saksi SARIMAN dan sekitar 4 orang teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong dan minum-minuman keras di depan sebuah warung, sekitar 30 meter di seberang rumah korban. Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I berbisik kepada Terdakwa II mengajak untuk mencuri sepeda motor, karena Ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan terpengaruh Minuman keras, Terdakwa II pun menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut, dan Terdakwa II berinisiatif meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 milik Saksi Sariman dengan alasan “untuk mengambil barang milik Terdakwa II di rumahnya dan tidak akan lama akan segera kembali”;

- Bahwa setelah Saksi Sariman mengizinkan Terdakwa II meminjam Sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kerumah Terdakwa II untuk mengambil kunci perusak kontak/kunci T, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tersebut namun Saksi Sariman dan keempat teman Terdakwa lainnya sudah tidak ada, Terdakwa II pun mengajak Terdakwa I untuk berkeliling mencari target sepeda motor yang akan dicuri, setelah Terdakwa II melihat sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tersebut diparkirkan di halaman rumah di pinggir jalan yang tidak di kelilingi pagar, Terdakwa II pun menyuruh Terdakwa I berhenti dan mengawasi situasi, kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci perusak kontak/kunci T dari dalam saku celana dan mendekati sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina tersebut, dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara ditusuk dan diputar sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan On/menyala, kemudian Terdakwa II pun menaiki sepeda motor tersebut lalu mengidupkannya dan membawa kabur;
- Bahwa ketika akan membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban tersebut, Terdakwa I mendengar suara wanita yang berteriak “maling-maling” yang diduga suara tersebut adalah suara korban pemilik sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I curi, sehingga Terdakwa II kabur, namun Ketika hendak kabur Terdakwa I kesulitan menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa I gunakan tersebut sehingga sekelompok warga menangkap Terdakwa I dan membawa sepeda motor untuk melakukan curian tersebut ke Kantor Desa Karangwangi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I diinterogasi dan mengakui bahwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II, sehingga Terdakwa I pun ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Cidaun ke Kantor





Polsek Cidaun beserta sepeda motor alat transportasi untuk melakukan curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengendarai sepeda motor milik Saksi Sariman yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Korban, dan Terdakwa II berperan meminjam sepeda motor dari Saksi Sariman, menyiapkan kunci T/perusak kontak dan melakukan perusakan kontak sepeda motor, serta membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa rencananya sepeda motor yang diambil tersebut akan dijual dan didapatkan keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;





Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Terdakwa I yang bernama Yopi Egiya Bin Darman dan Terdakwa II yang bernama Yogi Sanggara Bin (Alm) Endang, dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 15.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sekitar rumah Saksi Usu Siam Herlina di Kampung Datarwangi RT 004 RW 002, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur dan Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 di Kantor Kepala Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sekitar pukul 17.00 WIB, setelah sebelumnya diamankan oleh warga di sebuah gubug di hutan, karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sepeda motor milik Usu Siam Herlina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Kampung Datarwangi RT 04 RW 02 Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Terdakwa I dengan Terdakwa II, Saksi Sariman dan sekitar 4 (empat) orang teman lainnya, sedang nongkrong dan minum-minum di sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Usu Siam Herlina. Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor, dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut. Kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Sariman dengan alasan akan mengambil suatu barang dan akan segera kembali, tanpa menjelaskan barang apa yang akan diambil. Setelah diizinkan oleh Saksi Sariman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi Sariman untuk menuju rumah Terdakwa II untuk mengambil perusak kunci kontak atau Kunci T milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke warung tempat berkumpul sebelumnya, namun ternyata Saksi SARIMAN dan teman-teman lainnya sudah tidak ada di warung tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling daerah sekitar untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjam dari Saksi Sariman yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II melihat sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina yang dalam kondisi mati terkunci dan diparkir di halaman tanpa pagar di depan rumah Saksi Usu Siam Herlina yang berada di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr





pinggir jalan. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berhenti dan mengawasi situasi. Setelah berhenti Terdakwa II lalu berjalan menuju sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina dan mengeluarkan Kunci T yang sudah disiapkan. Terdakwa II lalu merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina dengan cara menusuk dan memutar lubang kunci kontak sampai motor tersebut menyala, dan Terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor tersebut. Saksi Usu Siam Herlina yang sadar motornya diambil lalu berlari keluar mengejar Terdakwa II dengan berteriak “maling maling” namun tidak berhasil terkejar;

Menimbang bahwa Terdakwa II kemudian kabur ke daerah hutan membawa motor milik Saksi Usu Siam Herlina, sedangkan Terdakwa I dapat diamankan oleh warga karena saat akan kabur kesulitan menyalakan motor milik Saksi Sariman yang sebelumnya digunakan untuk menuju lokasi kejadian tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berencana akan mengambil keuntungan dari menjual sepeda motor yang diambil tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah





diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa II menyetujui ajakan tersebut, saat Terdakwa I dan Terdakwa II tengah berkumpul bersama teman-temannya di sebuah warung di daerah Kampung Datareurih, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Setelah menyetujui ajakan tersebut Terdakwa II lalu meminjam sepeda motor milik Saksi Sariman dengan alasan akan mengambil barang dan akan segera kembali, tanpa menjelaskan barang apa yang akan diambil. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi Sariman pergi ke rumah Terdakwa II untuk mengambil kunci T milik Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri yaitu sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina. Setelah menemukan target curian, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berhenti dan mengawasi situasi sekitar, sementara Terdakwa II kemudian mendekati sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina dan menggunakan kunci T yang telah disiapkan dan merusak kontak sepeda motor dengan cara kunci T tersebut dimasukan ke kontak dan diputar sampai dengan sepeda motor Saksi Usu Siam Herlina menyala. Setelah menyala Terdakwa II langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa I memiliki peran mengajak melakukan pencurian, mengendari motor milik Saksi Sariman yang digunakan untuk menuju lokasi kejadian dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II berperan dalam meminjam sepeda motor milik Saksi Sariman, menyiapkan kunci perusak kontak/kunci T, merusak kontak kunci sepeda motor Saksi Usu Siam Herlina dan membawa kabur sepeda motor Saksi Usu Siam Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas kesemuanya merupakan rangkaian peristiwa hukum tentang perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor milik Saksi Usu Siam Herlina untuk dimiliki yang rencana selanjutnya akan dijual dan Para Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk: Honda Beat, Warna: Hitam, Nomor Polisi: D 5297 ZDE, Nomor Rangka: MH1JM2129JK201528 Nomor Mesin: JM2190105. : JM2190105;

Terhadap Barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu barang milik Saksi Korban yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Usu Siam Herlina;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841.

Terhadap Barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan milik Saksi Sariman yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I, menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Sariman Bin Didim;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Mesin Gerindra Merk Maktec MT90;
- 1 (satu) buah Mata Obeng;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama diperiksa di persidangan bersikap kooperatif dan memberikan keterangan dengan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yopi Egiya Bin Darman Dan Terdakwa II Yogi Sanggara Bin (Alm) Endang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yopi Egiya Bin Darman Dan Terdakwa II Yogi Sanggara Bin (Alm) Endang dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Warna: Hitam, No.ka: MH1JM2129JK201528 No.sin: JM21E2190105 No.BPKB : O-05273543 Tahun 2018 A.n. DADAN SETIADI.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk: Honda Beat , Warna: Hitam, Nomor Polisi : D 5297 ZDE, Nomor Rangka : MH1JM2129JK201528 Nomor Mesin: JM2190105. : JM2190105.

Dikembalikan kepada saksi Usu Siam Herlina Binti Memen

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk: Honda Revo, Nopol: F 5254 LR, Warna: Hitam, Tahun 2020 Noka: MH1JBC1149K465027 Nosin: JBC1E1471841.

Dikembalikan kepada saksi Sariman Bin Didim

- 1 (satu) buah Mesin Gerindra Merk Maktec MT90;
- 1 (satu) buah Mata Obeng;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewi Handayani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur,  
serta dihadiri oleh Siti Nurhayati S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para  
Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Irwanto, S.H.  
TTD

Dian Artha Uly P, S.H., M.H

Hakim Ketua,  
TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Dewi Handayani, S.H.